

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	BERITA BUANA	6	02-07-2002

Kaltim Tolak Pembagian 31% Saham Divestasi KPC

Jakarta, Buana

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menilai pencabutan gugatan perdata dan sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT Kaltim Prima Coal (KPC) semata-mata menghindari perusahaan batubara tersebut memperoleh keuntungan dari kemelut yang ada. Namun, Pemprov Kaltim tetap menolak pemberian porsi saham hanya 31% dari total 51% hasil divestasi KPC yang diputuskan pemerintah pusat.

"Memang kita mencabut gugatan kepada KPC, namun bukan berarti kita bersedia memperoleh 31% saham seperti yang diputuskan pemerintah pusat," kata Kuasa Hukum Pemprov Kaltim, Dedy Dermawan Nugroho kepada *Buana*, Kamis (1/8).

Menurut Dedy, keputusan pemerintah pusat lewat Rapat Koordinasi Terbatas yang kemudian diputuskan Presiden Megawati untuk memberikan saham 31% bagi Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada di Kaltim. "Bagi Pemprov dan Pemkab, jumlah 51% saham adalah harga mati untuk diambil seluruhnya. Ini memiliki alasan yang kuat karena DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II, Gubernur dan Bupati telah memiliki komitmen itu," tegas Dedy.

Pemda Tk I dan II Kaltim itu sangat yakin mampu menjalankan saham divestasi yang

akan diterimanya sebesar 51%. Bahkan investor yang akan bermitra dengan Pemprov dan Pemkab telah mempresentasikan di depan rakyat Kaltim secara baik. "Jadi, tidak ada satu asumsi pun yang bisa menyebut bahwa Kaltim tidak mampu melaksanakan divestasi itu," tambahnya.

Bantah Permainan

Dedy juga membantah keras soal isu sikap *ngotot* Pemprov dan Pemkab untuk bertahan tidak mencabut gugatan perdata karena adanya permainan. Dia mengakui ada isu yang menyebutkan oknum daerah memperoleh uang sebesar Rp 300 miliar dari calon mitra, namun ia menyatakan hal itu mustahil terjadi karena keputusan untuk tetap mendapatkan seluruh saham divestasi dilakukan oleh Pemkab, Pemprov, Gubernur, dan DPRD di wilayah tersebut. "Isu yang menyebut kalau aparat daerah telah menerima uang semata-mata untuk menggagalkan Pemprov dan Pemkab memperoleh saham yang sesuai dengan kehendak rakyat," tegas Dedy.

DPR pusat sendiri, katanya, juga telah meminta semua pihak memperhatikan aspirasi daerah dalam proses divestasi KPC. Sikap ini harusnya bisa diwujudkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat. Karena, dalam proses pembuatan PKP2B tentang kontrak, pasti telah melewati persetujuan DPR. "Sekali lagi kita katakan, yang aspiratif

bagi rakyat Kaltim itu adalah 51%, sedangkan kalau dibagi dalam konteks 31:20, itu tidak aspiratif," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyambut gembira atas kesediaan Gubernur Kaltim mencabut gugatan perdata kepada PT KPC. Pencabutan itu menghapus kendala proses divestasi yang akan ditawarkan KPC. "Pemerintah sangat berterima kasih atas dicabutnya gugatan perdata ke KPC, di mana pemerintah sendiri sudah memutuskan untuk membagi saham tersebut untuk pusat 20%, Pemprov dan Pemkab 31%," kata Purnomo.

Selanjutnya, kata Purnomo, KPC akan menawarkan sahamnya kepada pemerintah dan kemudian bagi yang berminat bisa menghubungi pemerintah pusat maupun Pemprov, untuk kemudian dilakukan *due diligence* (uji tuntas) — terlebih yang menyangkut dari mana sumber pendanaan yang akan dipakai bagi calon investor. "Setelah itu kita akan melihat siapa yang akan lolos dan siapa yang tidak serta berapa persen saham yang bisa didapatkan dari uji tuntas tersebut," kata Purnomo.

Sejak ditawarkan empat tahun lalu, beberapa perusahaan berminat membeli saham divestasi KPC. Di samping Pemprov Kaltim, terdapat beberapa BUMN yang tertarik, seperti PT Antam, PT BA, PT PLN, PT Timah, serta perusahaan swasta. □ sab